



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen pengelolaan PT Bintan Inti Sukses dan adanya perubahan ketentuan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap PT. Bintan Inti Sukses;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018](#) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BINTAN INTI SUKSES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses yang selanjutnya disebut PT. BIS (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. BIS (Perseroda).
10. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang dipenuhi oleh Pemegang Saham.
11. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BIS (Perseroda).
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT. BIS (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BIS (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

13. Komisaris...

13. Komisaris adalah Komisaris PT. BIS (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BIS (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT. BIS (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BIS (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BIS (Perseroda) serta mewakili PT. BIS (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Pegawai adalah pegawai PT. BIS (Perseroda).

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Bintan Inti Sukses, untuk selanjutnya disebut PT. BIS (Perseroda).
- (2) PT. BIS (Perseroda) berkedudukan di daerah dan dapat membuka kantor cabang atau kantor pelayanan di wilayah Kecamatan, desa/kelurahan atau kantor cabang di luar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian PT. BIS (Perseroda) bermaksud untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen.

(2)Pendirian...

- (2) Pendirian PT. BIS (Perseroda) bertujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT. BIS (Perseroda) meliputi:
- a. konstruksi;
 - b. *real estate*;
 - c. perdagangan besar dan eceran;
 - d. reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - e. industri pengolahan;
 - f. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - g. pertambangan dan penggalian;
 - h. pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - i. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - j. aktivitas profesional ilmiah dan teknis; dan
 - k. aktifitas jasa dan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan dan Rincian mengenai Kegiatan usaha PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V...

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

PT. BIS (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Sumber modal PT. BIS (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman,
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.kapitalisasi.....

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. BIS (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 27.755.193.360,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan (*inbrenng*) aset/kekayaan barang bergerak dan tetap yang potensial milik Daerah pada PT. BIS (Perseroda) sebesar Rp 12.755.193.360,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dari Modal Dasar berbentuk uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilakukan penyetoran oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar).
- (4) Pemenuhan penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar PT. BIS (Perseroda) ditetapkan melalui RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian...

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 8

- (1) Modal PT. BIS (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Bentuk saham, nilai saham, hak dan tanggung jawab pemegang saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

BAB VII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Organ PT. BIS (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan PT. BIS (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BIS (Perseroda) di dalam RUPS dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;

d.investasi...

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BIS (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BIS (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BIS (Perseroda); dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BIS (Perseroda) secara melawan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 11

(1)Angoota...

- (1) Anggota Komisaris PT. BIS (Perseroda) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Anggota Komisaris PT. BIS (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. BIS (Perseroda);
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepada Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, Bupati melaksanakan seleksi anggota Komisaris PT. BIS (Perseroda) yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris PT. BIS (Perseroda) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan Keputusan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 14

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 15....

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan satu orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BIS (Perseroda).
- (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BIS (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BIS (Perseroda).
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. menelaah dan menyetujui rancangan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran PT. BIS (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan PT. BIS (Perseroda);

d.menilai...

- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BIS (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. BIS (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 17

- (1) Komisaris mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan PT. BIS (Perseroda) kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BIS (Perseroda); dan
 - d. bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BIS (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BIS (Perseroda).
- (9) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 5

Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. BIS (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

(2) Penghasilan...

- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pedoman penetapan penghasilan anggota Direksi, anggota Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PT. BIS (Perseroda);
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h.berusia...

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, Bupati melaksanakan seleksi anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(2)Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dan salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BIS (Perseroda).
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BIS (Perseroda).

(3)Direksi...

- (3) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BIS (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BIS (Perseroda);
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BIS (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili PT. BIS (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BIS (Perseroda), apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BIS (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BIS (Perseroda);
 - i. menetapkan pengelolaan Kepegawaian PT. BIS (Perseroda); dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (5) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (7) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BIS (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BIS (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BIS (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan

Pasal 26

- (1) Direksi mempunyai kewajiban:
 - a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BIS (Perseroda); dan
 - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu- waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BIS (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BIS (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf

Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. BIS (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

(2)Penghasilan...

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pedoman penetapan penghasilan anggota Direksi, anggota Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 29

Pegawai PT. BIS (Perseroda) merupakan pekerja PT. BIS (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai BIS (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BIS (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai PT. BIS (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4)Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

PT. BIS (Perseroda) wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BIS (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Pegawai PT. BIS (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 34

- (1) Pada PT. BIS (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 35

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a.membantu...

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. BIS (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. BIS (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 36

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 39

(1)Komisaris...

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 40

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 41

- (1) Dalam hal keuangan PT. BIS (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BIS (Perseroda) tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X...

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BIS (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3)Direksi...

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran PT. BIS (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 45

- (1) Operasional PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. BIS (Perseroda).

(6)Standar...

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 46

- (1) Pengurusan PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT. BIS (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BIS (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BIS (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BIS (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT. BIS (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BIS (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BIS (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BIS (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4)Tata...

- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. BIS (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 47

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja sama
Pasal 48

- (1) PT. BIS (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. BIS (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. BIS (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. BIS (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

(6)Kerja...

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. BIS (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. BIS (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT. BIS (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BIS (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT. BIS (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 49

- (1) PT. BIS (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. BIS (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. BIS (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. BIS (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT. BIS (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris
Pasal 50

- (1) Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BIS (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 51

- (1) Laporan Direksi PT. BIS (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.

(3)Laporan...

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bintang Inti Sukses

Pasal 52

Laporan tahunan PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XI

PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 53...

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba PT. BIS (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT. BIS (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 54

- (1) PT. BIS (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, Masyarakat dan Lingkungan PT. BIS (Perseroda).

BAB XII

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 55

- (1) PT. BIS (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. BIS (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan...

- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. BIS (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. BIS (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XIII

PENUGASAN PEMERINTAH

KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BINTAN INTI SUKSES

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan / atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. BIS (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BIS (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. BIS (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan ...

- a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. BIS (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN
PRIVATISASI
Bagian Kesatu
Perusahaan Perseroan Daerah
Bintan Inti Sukses
Pasal 57

- (1) Evaluasi PT.BIS (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. PT. BIS (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit, meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 58 ...

Pasal 58

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja PT. BIS (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. BIS (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. BIS (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. BIS (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT. BIS (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai evaluasi BUMD.

Bagian Kedua

Restrukturisasi dan Privatisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 59

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila PT. BIS (Perseroda) terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. BIS (Perseroda).
- (4) Pelaksanaan restrukturisasi dapat berbentuk penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (5) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.
- (6)Ketentuan...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi PT. BIS (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai restrukturisasi BUMD.

Paragraf 2

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 60

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada PT. BIS (Perseroda).
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
- (3) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai privatisasi PT. BIS (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar PT. BIS (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai privatisasi BUMD.

BAB XV

Kepailitan

Pasal 61

- (1) PT. BIS (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Direksi ...

- (2) Direksi PT. BIS (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. BIS (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. BIS (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 62

- (1) Dalam hal aset PT. BIS (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 63 ...

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BIS (Perseroda).
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BIS (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 65

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BIS (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BIS (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap PT. BIS (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Periodesasi jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum PT. BIS (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga, serta surat izin operasional Perseroan Terbatas (PT) Bintang Inti Sukses dialihkan kepada PT. BIS (Perseroda).

BAB XVIII...

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007](#) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BINTAN,

Dto,
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

Dto,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 5,40/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BINTAN INTI SUKSES

I. UMUM

PT. Bintan Inti Sukses yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bintan Inti Sukses sebagai perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional sebagai perwujudan visi misi Daerah.

Dengan diberlakukannya Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum dan pengelolaan PT. Bintan Inti Sukses.

Melalui Peratruan Daerah ini penyebutan PT. Bintan Inti Sukses menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bintan Inti Sukses dan disingkat dengan PT. BIS (Perseroda), selain itu untuk tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu, dan besaran modal dasar dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bintan Inti Sukses ditetapkan melalui akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bintan Inti Sukses dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 15
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 17
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)...

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intenti) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3) ...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 26
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 27
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Pasal 28
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32 ...

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (ualue) dan memperbaiki operasional PT. BIS (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis PT. BIS (Perseroda)" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut bussfness plan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e ...

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 51
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 54
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 55
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 56
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 57
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 58
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 59
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 60
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 61
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 48